



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan pada obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul, perlu partisipasi masyarakat yang menikmati jasa pelayanan di obyek dan daya tarik wisata;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 1) sudah tidak sesuai lagi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930.
  2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406)
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Bomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
14. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Tahun 2005 seri B Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Tahun 2004 seri D Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 12 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

19. . Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);  
Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK  
WISATA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagi unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.
7. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
8. Retribusi obyek dan daya tarik wisata adalah pembayaran untuk memasuki obyek dan daya tarik wisata yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor pariwisata;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok orang, atau badan usaha yang memasuki dan atau mendapatkan pelayanan di obyek dan daya tarik wisata, kecuali sepeda, becak dokar dan kendaraan tidak bermotor lainnya;
12. Kendaraan adalah semua alat transportasi yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk memasuki lokasi obyek dan daya tarik wisata, kecuali sepeda, becak dokar dan kendaraan tidak bermotor lainnya;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II

### PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Kerjasama pengelolaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada obyek dan daya tarik wisata baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pada saat penyelenggaraan event wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi dapat ditambah paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus perseratus) dari tariff retribusi obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya retribusi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penggunaannya diatur oleh Bupati berdasarkan usul Kepala dinas dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD sebelum pemberlakuannya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 4

Nama retribusi adalah Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 5

Dengan nama retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dikenakan retribusi atas pelayanan di obyek dan daya tarik wisata.

#### Pasal 6

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan obyek dan daya tarik wisata.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pantai Parangtritis;
- b. Pantai Patehan dan Samas;
- c. Pantai Kwaru dan Pandansimo;
- d. Goa Selarong;
- e. Goa Cermai; dan
- f. Tempat rekreasi Tirta Tamansari.

#### Pasal 7

Subyek retribusi adalah :

- a. Orang pribadi, kelompok orang atau badan usaha yang memasuki, atau menggunakan, atau menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- b. Kendaraan yang memasuki dan menggunakan tempat di obyek dan daya tarik wisata.

#### Pasal 8

Wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok orang, atau badan usaha yang memasuki atau menggunakan , atau menikmati obyek dan daya tarik wisata.

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

Retribusi obyek dan daya tarik wisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi memasuki obyek dan daya tarik wisata.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Biaya investasi
  - b. Biaya perawatan/pemeliharaan
  - c. Biaya penyusutan
  - d. Penanggulangan bencana;
  - e. Angsuran bunga pinjaman/apabila ada;
  - f. Biaya rutin/ periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa
  - g. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa; dan
  - h. Keuntungan yang diinginkan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAB BESARNYA TARIF

#### Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian
- (2) Struktur dan besarnya tarif . sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga pengelola.
- (4) Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi diikutkan asuransi pengunjung yang besarnya premi asuransi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak asuransi penanggung.
- (5) Besarnya premi asuransi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh wajib retribusi.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum pemberlakuannya.

#### Pasal 13

Seluruh hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan obyek dan daya tarik wisata.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu sejak wajib retribusi memasuki obyek dan daya tarik wisata sampai dengan meninggalkan obyek dan daya tarik wisata.

#### Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur oleh Bupati.

## BAB XII

### KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

### BAB XIII

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di tugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.  
(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dan bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini diatur oleh Bupati.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 22

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya;



i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### pasal 24

Semua ikatan hukum yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang mengatur pengelolaan obyek dan daya tarik wisata di daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BABXVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini , maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 6);dan
2. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 1);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah.

Di sahkan di Bantul  
Pada tanggal 1 November 2008

**BUPATI BANTUL**

**M.IDHAM SAMAWI**

Di undangkan di Bantul  
Pada tanggal 1 November 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI B NOMOR 20 TAHUN 2008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
T E N T A N G

PERATURAN DAERAH RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

I. UMUM

Obyek dan daya tarik wisata merupakan asset daerah yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan daerahm berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Dalam rangka menarik wisatawan untukberkunjung pada obyek dan daya tarik wisata di daerah, maka dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan, serta melaksanakan event wisata sesuai dengan budaya dan perkembangan pariwisata di daerah.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini tariff retribusi obyek dan daya tarik wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 1), perlu dilakukan penyesuaian.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan daerah yang baru yang mengatur retribusi obyek dan daya tarik wisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2 s/d pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang.

### Pasal 17

yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujuan DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

### Pasal 18 s/d pasal 26

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 32 TAHUN 2008  
TANGGAL 1 NOVEMBER 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

No	Kelompok Obyek Retribusi	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Subyek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA ( ODTW)	1. Pantai Parangtritis	Sekali masuk	Pengunjung  Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6	3.000,00 (tiga ribu rupiah )  5.00,00 (lima ratus rupiah) 1.000,00 (seribu rupiah) 2.000,00 (dua ribu rupiah)
		2. Pantai Patehan & Samas	Sekali masuk	Pengunjung  Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6	2.000,00 ( dua ribu rupiah)  5.00,00 (lima ratus rupiah) 1.000,00 (seribu rupiah) 2.000,00 (dua ribu rupiah)
		3. Pantai Kwaru & Pandansimo	Sekali masuk	Pengunjung  Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6	2.000,00 ( dua ribu rupiah)  5.00,00 (lima ratus rupiah) 1.000,00 (seribu rupiah) 2.000,00 (dua ribu rupiah)
		4. Goa Selarong	Sekali masuk	Pengunjung  Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6	2.000,00 ( dua ribu rupiah)  5.00,00 (lima ratus rupiah) 1.000,00 (seribu rupiah) 2.000,00 (dua ribu rupiah)
		5. Goa Cermani	Sekali masuk	Pengunjung  Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 6	2.000,00 ( dua ribu rupiah)  5.00,00 (lima ratus rupiah) 1.000,00 (seribu rupiah) 2.000,00 (dua ribu rupiah)
		6. Tempat rekreasi Tirto Tamansari	Sekali masuk	Pengunjung	3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

II	FASILITAS OBYEK & DAYA TARIK WISATA	1. Pendopo Joglo Parangtritis	Sekali pakai paling lama 6 jam	Kelompok  Pengunjung	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
		2. PendopoJoglo Parangkusumo	Sekali pakai paling lama 6 jam	Kelompok  Pengunjung	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
		3. Pendopo Pantai Pandansimo	Sekali pakai paling lama 6 jam	Kelompok  Pengunjung	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
		4. Tempat istirahat Goa Cerman	Sekali pakai paling lama 6 jam	Kelompok  Pengunjung	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI